BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang hingga saat ini belum terselesaikan secara optimal, baik di negara maju terlebih di negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan rendahnya kesadaran pengelolaan sampah menyebabkan timbulan sampah terus meningkat setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa timbulan sampah nasional pada tahun 2023 mencapai 36,48 juta ton per tahun, dengan komposisi terbesar berasal dari rumah tangga sebesar 40,1% dan aktivitas pasar tradisional sebesar 19,5%[1].

Masalah ini tidak hanya berdampak pada pencemaran tanah, air, dan udara, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat serta keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi sumber penyakit, mengganggu estetika kota, serta menimbulkan pencemaran yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum.[2] Oleh karena itu, pengelolaan sampah membutuhkan perencanaan yang serius, sistem yang terpadu, serta pengawasan yang efektif oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan administrasi lingkungan hidup.

Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab

[1] "SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional."
[2] " Sugiharto, *Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, hlm. 101–110"

terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya, termasuk pengawasan pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah[3]. Pasal 21 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 63 ayat (3) huruf f juga menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya[4]. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan merupakan fungsi hukum yang melekat pada tugas pemerintah daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.

Program Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah di tingkat daerah. Instansi ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara dan fasilitas pengolahan sampah. Peran lainnya adalah melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar dalam mengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup juga harus mampu menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, sektor swasta, maupun masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup dapat menjalankan perannya secara optimal. Oleh karena itu, peran institusi ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

Meskipun perangkat hukum dan instansi pelaksana sudah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai

[3] “ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
[4] “SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.”

hambatan yang kompleks. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak daerah yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pembuangan sampah masyarakat. Beberapa kendala klasik yang sering ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta anggaran yang minim untuk operasional pengelolaan. Selai n itu, kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan serta teknologi pengolahan sampah yang masih tradisional menjadi hambatan teknis yang nyata. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga seringkali belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah (seperti prinsip 3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) masih tergolong rendah di banyak wilayah. Ketimpangan intensitas pengawasan antar wilayah juga menyebabkan capaian program kebersihan lingkungan menjadi tidak merata. Kondisi ini jika dibiarkan akan terus memicu terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada analisis mendalam mengenai bagaimana peran dan fungsi DLH dijalankan dalam sistem pengelolaan sampah saat ini. Penting untuk mengkaji mekanisme pengawasan yang dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tugas-tugas DLH, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan nyata yang menghalangi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui evaluasi ilmiah ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan strategi pengelolaan sampah di masa mendatang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan hukum lingkungan di Indonesia. Secara praktis, analisis ini akan menjadi masukan berharga bagi

Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam melindungi lingkungan. Dengan demikian, terciptanya ekosistem yang berkelanjutan dan bebas dari pencemaran sampah dapat diwujudkan melalui sinergi peran pemerintah yang optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengeloaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum
2. Secara praktis

   Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

   a. Dinas Lingkungan Hidup Sleman

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah dalam melakukan pengawasan serta dapat menyelesaikan masalah mengenai pengawasan

sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten sleman.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang Lingkungan Hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil dari hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai pembanding dikemukakan beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan topik, sebagai berikut:

1. Identitas Penulis : Paulina Dian Permata Riyanti
   NPM : 210514122
   Fakultas : Hukum
   Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun Penelitian : 2024
   Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman
   Rumusan Masalah:
   a. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman?
      Hasil Penelitian :
      Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping namun kurang optimal. Pengelolaan Sampah di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping dilakukan secara langsung oleh Koperasi Gemah Ripah dengan cara dimanfaatkan menjadi biogas, sedangkan sisa sampah yang tidak dapat diolah menjadi biogas diberikan

kepada pihak yang sudah bekerjasama dengan Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping untuk dikelola lebih lanjut.

2. Identitas Penulis : Silvia Damayanti
   NPM : 200513689
   Fakultas : Hukum
   Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun Penelitian : 2023
   Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
   Rumusan Masalah:
   a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan 5 terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
   b. Apa kendala dan solusi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?
   Hasil Penelitian:
   a. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tidak berjalan dengan baik. Pengawasan pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi 3R *(reduce, reuse, recycle*) dan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Fasilitas pengangkutan sampah di Sungai

Ciwulan masih kurang dan terbatas. Hal ini menyebabkan banyaknya tumpukan sampah karena tidak seluruh sampah terangkut

b. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam pengawasan pengelolaan sampah seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan kurangnya edukasi mengenai dampak negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Identitas Penulis : Paulina Dian Permata Riyanti
   NPM : 210514122
   Fakulta : Hukum
   Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
   Tahun Penelitian : 2023
   Judul : Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten Melawi
   Rumusan Masalah
   a. Bagaimana peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi
   b. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Melawi?

   Hasil Penelitian:

   a. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sebagai institusi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup di Kabupaten Melawi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Melawi, telah melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi melalui proses pengumpulan dan pengolahan. Pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan mobil kontainer setiap hari kecuali pada hari libur nasional, sedangkan pengolahan dilakukan hanya dengan cara dibakar saja.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi tersebut belum optimal karena belum adanya pengolahan sampah dengan cara recycle, reduce, dan reuse (3R), selanjutnya pengelolaan yang belum optimal tersebut juga dikarenakan belum adanya proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi terbatas hanya pada proses penegakan preventif saja yakni melalui sosialisasi kebersihan pada masyarakat melalui media baliho, himbauan di plang tempat umum, dan sebagainya. Penegakan Hukum secara represif tidak dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi karena belum adanya pelanggaran yang ditemukan sebagai imbas dari belum terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup itu sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup

   Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diartikan sebagai serangkaian kewenagan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, termasuk pengawasan pengelolaan sampah, dalam penelitian ini, “peran” difokuskan pada fungsi pengawasan DLH Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan program Gerbang Sik Asik

2. Pengelolaan Sampah

   Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir yang dilaksanakan oleh

masyarakat dengan pengawasan DLH. Pengelolaan sampah juga melibatkan penerapan prinsip 3R sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

3. Pencemaran Lingkungan

   Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa. Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat Berbahaya atau suatu komponen lain yang bersifat merusak atau membahayakan lingkungan, selain itu juga dapat diartikan sebagai berubahnya suatu tatanan lingkungan yang terjadi karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan mejadi menurun pada tingkatan tertentu dan menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ni dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunderterdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

   Di dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis bersumber dari:

   Sumber data:

   a. Data Primer

      Data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari responden dilakukan melaui kegiatan wawancara.

   b. Data sekunder terdiri dari:

      1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau dokumen hukum yang mengikat. Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan objekpenelitian yaiut sebagai berikut:

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
b) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal, pendapat hukum, yurisprudensi, dan data data dari penelitian sebelumnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari pihak ketiga dan secara tidak langsung dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen kantor serta melalui studi kepustakaan, perundang-ubdangan serta buku buku yang relevan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Pengelolaan sampah melalui program gerbang Sik Asik.

3. Cara Pengumpulan Data
   a. Studi Kepustakaan

      Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
   b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara perolehan data dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut. Dimana dalam penelitian ini mengajukan tanya jawab langsung kepada responden. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini akan dilakukan di Kantor DLH Sleman. Akan melakukan wawancara dengan ketua DLH Sleman yang terletak di Kabupaten Sleman.

5. Analisis Data

   Analisis data dilakukan terhadap:

   a. Bahan Hukum Primer:

      Bahan hukum primer dilakukan dengan deskripsi hukum positif, yaitu mengumpulkan, memaparkan, dan menguraikan isi dan struktur hukum positif yang berkaitan Peran DLH dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman

   b. Bahan Hukum Sekunder:

      Dari berbagai pendapat hukum yang ditemukan dibandingkan dicari perbedaan serta persamaannya.